



SANG PENGGERAK

PENDIDIKAN MADRASAH

**Dari Kota
Tasikmalaya
untuk PGM
Indonesia**



ARIP RIPANDI, S.Pd.I., M.Pd

ARIP RIPANDI, S.Pd.I., M.Pd.

SANG PENGGERAK
PENDIDIKAN MADRASAH

Dari Kota Tasikmalaya
untuk PGM Indonesia



PENERBIT KBM INDONESIA

Adalah penerbit dengan misi memudahkan proses penerbitan buku buku penulis di tanah air Indonesia. Serta menjadi media sharing proses penerbitan buku.

SANG PENGGERAK PENDIDIKAN MADRASAH

dari Kota Tasikmalaya untuk PGM Indonesia

*Copyright @2025 By Arip Ripandi, S.Pd.I., M.Pd.
All right reserved*

Penulis

Arip Ripandi, S.Pd.I., M.Pd.

Desain Sampul

Aswan Kreatif

Tata Letak

Sofitahm

Editor

Dr. Muhamad Husein Maruapey, Drs., M.Sc.

Background isi buku di ambil dari <https://www.freepik.com/>

Official

Depok, Sleman-Jogjakarta (Kantor)

Penerbit Karya Bakti Makmur (KBM) Indonesia

Anggota IKAPI/No. IKAPI 279/JTI/2021

081357517526 (Tlpn/WA)

Website

<https://penerbitkbm.com>

www.penerbitbukumurah.com

Email

naskah@penerbitkbm.com

Distributor

<https://penerbitkbm.com/toko-buku/>

Youtube

Penerbit KBM Sastrabook

Instagram

@penerbit.kbmindonesia

@penerbitbukujogja



QRSBN: 62-0174-02569-5

Cetakan ke-1, Juni 2025

17 x 25 cm, x+ 153 halaman

Isi buku diluar tanggungjawab penerbit
Hak cipta merek KBM Indonesia sudah terdaftar di DJKI-Kemenkumham dan isi
buku dilindungi undang-undang.

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin penerbit karena beresiko sengketa hukum

**Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100. 000. 000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500. 000. 000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1. 000. 000. 000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4. 000. 000. 000,00 (empat miliar rupiah).



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga buku ini dapat hadir di hadapan pembaca sekalian. Buku *“Sang Penggerak Pendidikan Madrasah: Dari Kota Tasikmalaya untuk PGM Indonesia”* adalah cerminan dari semangat dan perjuangan para guru madrasah yang tergabung dalam Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia, khususnya di Kota Tasikmalaya. Melalui buku ini, kami ingin menyampaikan kisah nyata tentang kerja keras kolektif yang telah dilakukan dalam mendorong kemajuan pendidikan madrasah yang berkualitas dan berdaya saing di tengah dinamika zaman.

Isi buku ini mengangkat ragam kisah inspiratif dari para tokoh PGM yang tidak hanya berkiprah sebagai pendidik di madrasah, tetapi juga tampil sebagai agen perubahan di komunitasnya. Mereka adalah figur yang terus menghidupkan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan, berani berinovasi, dan menjadi teladan dalam berbagai lini pengabdian. Dari ruang kelas hingga forum kebijakan, mereka hadir dengan semangat membangun dan menggerakkan.

Penyusunan buku ini dilandasi oleh keinginan kuat untuk mendokumentasikan berbagai praktik baik yang telah dilakukan oleh para penggerak pendidikan di bawah naungan PGM. Kami berharap, kisah-kisah dalam buku ini dapat menjadi sumber inspirasi dan motivasi, tidak hanya bagi guru madrasah, tetapi juga bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat luas. Kota Tasikmalaya dalam hal ini menjadi titik awal dari lahirnya gerakan-gerakan pendidikan yang membawa dampak bagi skala nasional.

Kami memahami bahwa di balik kemajuan pendidikan, selalu ada individu-individu yang dengan tulus berjuang tanpa pamrih. Buku ini kami

persembahkan sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan kepada mereka yang telah memberi warna dan kontribusi nyata dalam dunia pendidikan madrasah. Terlebih lagi, kepada para kepala madrasah, pengurus PGM, dan mitra yang telah menunjukkan dedikasi luar biasa dalam membina generasi penerus bangsa.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara moral maupun material, dalam proses penyusunan buku ini. Semoga buku ini tidak hanya menjadi dokumentasi sejarah kiprah PGM, tetapi juga menginspirasi lahirnya gerakan serupa di berbagai penjuru negeri, demi terwujudnya madrasah yang maju, terbuka, dan mampu bersaing secara global. Aamiin.

Tasikmalaya, 2 Mei 2025

Penulis

Arip Ripandi



KATA SAMBUTAN KETUM PP PGM INDONESIA

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Segala puji hanya milik Allah SWT yang dengan kasih sayang-Nya senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Alhamdulillah, buku berjudul "*Sang Penggerak Pendidikan Madrasah: Dari Kota Tasikmalaya untuk PGM Indonesia*" akhirnya dapat diterbitkan. Kehadiran buku ini merupakan bukti nyata dari semangat, kerja keras, dan dedikasi luar biasa para guru madrasah di bawah naungan PGM Indonesia, khususnya dari Kota Tasikmalaya, dalam mendorong kemajuan pendidikan berbasis nilai dan kolaborasi.

Kami di tingkat pengurus pusat merasa sangat terinspirasi oleh berbagai langkah progresif dan inovatif yang telah dilakukan oleh para sahabat di PGM Kota Tasikmalaya. Mereka tidak hanya menghidupkan organisasi sebagai tempat berkumpulnya para guru, tetapi menjadikannya pusat gerakan perubahan pendidikan. Kisah-kisah dalam buku ini adalah potret perjuangan mereka yang sesungguhnya, berangkat dari realitas, didorong oleh semangat kebersamaan, dan diarahkan pada kemajuan madrasah yang berdaya saing.

Di dalam buku ini, pembaca akan diajak menyelami kiprah para kepala madrasah, pengurus, serta pegiat pendidikan yang telah mencurahkan tenaga dan pikiran untuk membangun madrasah dari bawah. Mereka tidak hanya aktif dalam aspek pembelajaran, tetapi juga andal dalam kepemimpinan, pengembangan SDM, hingga penguatan jejaring antar-madrasah. Semua dilakukan dengan semangat kebersamaan dan berlandaskan nilai-nilai Islami.

Kami berharap, buku ini mampu menularkan semangat perjuangan yang sama ke berbagai daerah di Indonesia. Sebab perubahan besar sering kali tumbuh dari gerakan kecil yang konsisten dan dilakukan secara bersama-sama. Semoga buku ini menjadi inspirasi bagi para guru dan pemimpin pendidikan lainnya dalam membangun madrasah yang unggul, inklusif, dan bernilai luhur.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran PGM Kota Tasikmalaya atas kerja keras dan ketulusannya. Semoga Allah SWT membalas setiap langkah mulia ini dengan keberkahan dan kekuatan dalam meneruskan perjuangan pendidikan yang mencerahkan. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 5 Mei 2025
PP PGM Indonesia

Ketua Umum
Ir. H Yaya Ropandi, M.Si.



SEKAPUR SIRIH

*Sang Penggerak Pendidikan Madrasah:
Dari Kota Tasikmalaya untuk PGM Indonesia*
Oleh: Sekretaris Jenderal PP PGM Indonesia

Dalam dinamika dunia pendidikan yang terus berkembang dan penuh tantangan, Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia hadir sebagai bentuk tanggung jawab bersama untuk memperkuat peran strategis guru madrasah. Sejak awal kelahirannya, PGM Indonesia tidak sekadar menjadi wadah formal bagi para guru madrasah untuk berkumpul. Lebih dari itu, organisasi ini tumbuh sebagai medan juang bagi para pendidik yang memiliki semangat untuk membawa perubahan nyata dalam dunia pendidikan. Gerakan ini tidak dibentuk oleh ambisi kekuasaan, melainkan tumbuh dari kepedulian yang lahir di ruang-ruang kelas—dari suara hati para guru yang ingin membuat perbedaan.

Kota Tasikmalaya menjadi salah satu simpul penting dalam denyut nadi perjuangan tersebut. Para pengurus dan anggota PGM di kota ini telah mencontohkan bagaimana kolaborasi, kepemimpinan, dan semangat gotong royong mampu melahirkan gerakan pendidikan yang hidup. Mereka menyelenggarakan pelatihan, mendampingi guru, membangun jaringan strategis, dan tidak henti memperjuangkan martabat serta kesejahteraan para pendidik madrasah dengan penuh komitmen.

Buku ini menjadi cermin perjalanan panjang dan dedikasi para penggerak pendidikan di PGM Tasikmalaya. Kisah-kisah yang terangkum di dalamnya bukan sekadar data dan profil, melainkan wujud nyata dari semangat yang membakar, penuh ketulusan dan idealisme. Kebersamaan, profesionalitas mengalir dalam tiap langkah gerakan mereka. Dari Tasikmalaya, lahirlah kontribusi nyata bagi wajah pendidikan nasional.

Sebagai Sekjen Pimpinan Pusat PGM Indonesia, saya menyaksikan sendiri bagaimana kader-kader dari Tasikmalaya selalu hadir memberi warna di berbagai forum dan kebijakan. Mereka tidak hanya datang untuk mengikuti agenda, tetapi juga membawa gagasan segar, semangat kolektif, dan solusi nyata bagi tantangan pendidikan madrasah. kiprah perkumpulan ini menjadi kekuatan lokal yang berdampak nasional.

Dalam berbagai situasi menantang, seperti ketimpangan layanan pendidikan, problematika status guru honorer, hingga keterbatasan akses pelatihan, kontribusi kader Tasikmalaya menjadi sangat berarti. Mereka menjadi mitra strategis dalam menyusun arah kebijakan, serta menjadi sumber inspirasi dan teladan praktik baik yang bisa direplikasi di berbagai daerah. Perjuangan mereka membuktikan bahwa perubahan bisa dimulai dari daerah.

PGM Indonesia Kota Tasikmalaya juga berhasil membentuk model gerakan berbasis perkumpulan yang dinamis bercirikan lokal. Tanpa bergantung pada dukungan besar, mereka mengoptimalkan potensi lokal, mengedepankan solidaritas, serta menjalankan gerakan dari bawah ke atas. Inilah kekuatan mereka—mengakar di masyarakat, namun menjangkau nasional. Gerakan mereka bukan hanya menginspirasi, tapi juga memberikan dampak riil bagi guru-guru madrasah.

Setiap kali ada kegiatan nasional, kader-kader dari Kota Tasikmalaya selalu hadir aktif, tak hanya sebagai peserta, tapi juga sebagai penggerak. Keaktifan mereka membuktikan bahwa mereka tidak hanya mengembangkan organisasi di wilayahnya, tetapi juga membawa misi besar untuk memajukan pendidikan madrasah secara lebih luas. Bahkan, dijadikan rujukan daerah lain di Indonesia.

Kehadiran buku ini menjadi penanda penting: bahwa mendokumentasikan perjuangan adalah bagian dari perjuangan itu sendiri. Dalam era digital dan informasi yang bergerak cepat, rekaman kisah inspiratif seperti ini menjadi warisan berharga. Untuk generasi mendatang, buku ini merupakan penyemangat, akan perjuangan guru madrasah itu nyata, bermakna, dan patut dihargai.

Apresiasi setinggi-tingginya saya sampaikan kepada tim penyusun buku ini, yang dengan penuh kesabaran dan ketekunan berhasil menyusun kisah-kisah luar biasa dalam satu narasi utuh. Prosesnya tentu tidak mudah, namun hasilnya sangat layak untuk dibaca, dihayati. Buku ini adalah bentuk cinta dan dedikasi yang luar biasa terhadap profesi guru.

Harapan kami, kehadiran buku ini dapat menjadi inspirasi dan penyemangat bagi para pengurus PGM di berbagai daerah untuk mulai mendokumentasikan serta membagikan perjalanan dan semangat juang mereka. Setiap daerah memiliki cerita berharga yang layak untuk ditulis dan dibagikan, agar semangat perubahan terus menyala dan saling menguatkan antar sesama pejuang pendidikan madrasah. Setiap wilayah punya keunikan, setiap kader punya cerita perjuangan. Ketika semua kisah ini dirajut bersama, kita akan memiliki kekuatan kolektif yang luar biasa untuk mendorong kemajuan pendidikan madrasah di Indonesia.

Kepemimpinan yang dijalankan oleh PGM Indonesia Tasikmalaya juga memperlihatkan bagaimana prinsip inklusivitas, pelayanan, dan kolaborasi bisa menjadi pilar sukses organisasi. Mereka melibatkan banyak pihak: dari pemerintah, lembaga pendidikan, hingga tokoh masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa sebuah gerakan yang mengedepankan keterbukaan dan mengajak partisipasi banyak pihak cenderung lebih diterima dengan baik serta mampu menjangkau dampak yang lebih luas dalam masyarakat.

Lebih dari sekadar sejarah organisasi, buku ini adalah penegasan bahwa guru madrasah adalah motor perubahan. Guru-guru inilah yang tetap berdiri di tengah keterbatasan, dengan semangat yang tak pernah padam. Peran mereka tak sebatas menyampaikan pelajaran di kelas. Para guru madrasah juga hadir untuk menanamkan nilai-nilai kehidupan, membentuk karakter generasi muda, serta menumbuhkan optimisme akan masa depan bangsa yang lebih baik.

Kami meyakini bahwa perjuangan guru madrasah adalah bagian dari perjuangan untuk masa depan Indonesia. Karena di tangan para guru madrasah, lahir generasi yang tak hanya cerdas secara ilmu, tetapi juga kuat dalam nilai moral dan spiritual. Ini bukan sesuatu yang bisa digantikan teknologi—tetapi hanya bisa dilakukan oleh sosok pendidik yang tulus dan berintegritas.

Kami berharap buku ini dapat dibaca secara luas, terutama oleh pemangku kebijakan, akademisi, aktivis pendidikan, dan masyarakat umum. Semoga mereka dapat lebih memahami betapa pentingnya keberadaan dan perjuangan guru madrasah. Dukungan konkret sangat dibutuhkan—dalam bentuk regulasi, pelatihan, maupun insentif yang pantas untuk kesejahteraan mereka.

Akhir kata, saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pengurus dan anggota PGM Indonesia Kota Tasikmalaya.

Teruslah melangkah, teruslah menjadi penggerak perubahan, dan teruslah menginspirasi. Dari madrasah Tasikmalaya, kita persembahkan karya terbaik untuk Madrasah Indonesia—dan untuk Indonesia yang lebih mulia dan beradab.

Jakarta, 5 Mei 2025
PP PGM Indonesia

Sekjen
Asep Rizal Asy'ari



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR -----	i
KATA SAMBUTAN Ketum PP PGM Indonesia -----	iii
SEKAPUR SIRIH -----	v
DAFTAR ISI -----	ix
BAB 1 PENDAHULUAN -----	1
A. Latar Belakang -----	1
B. Sejarah Singkat Perjalanan Organisasi Guru di Indonesia -----	3
C. Peran Strategis Guru dalam Membangun Peradaban-----	7
D. Lahirnya PGM Indonesia: Sebuah Gerakan dari Guru, untuk Guru -----	10
BAB 2 MENGENAL PGM INDONESIA -----	15
A. Sejarah Pendirian PGM Indonesia -----	15
B. Tujuan, Fungsi dan Tugas Pokok PGM Indonesia -----	18
C. Struktur Organisasi dan Jaringan Wilayah-----	22
D. Nilai-Nilai Dasar Perjuangan PGM Indonesia -----	24
BAB 3 KIPRAH PGM INDONESIA DI DUNIA PENDIDIKAN -----	27
A. Advokasi Hak dan Kesejahteraan Guru Madrasah -----	27
B. Peningkatan Profesionalisme Guru -----	30
C. Pelatihan, Seminar, dan Workshop Pendidikan -----	33
D. Inovasi Pembelajaran yang Didorong oleh PGM-----	37
E. Program Penguatan Madrasah -----	39
BAB 4 KONTRIBUSI PGM INDONESIA DALAM PEMBANGUNAN BANGSA -----	43
A. Membentuk Guru yang Berkarakter dan Berdaya Saing Global-----	43
B. Mengawal Kebijakan Pendidikan Nasional -----	45
C. Kolaborasi dengan Pemerintah dan Lembaga Pendidikan -----	50
D. Peran dalam Meningkatkan Prestasi dan Kesejahteraan -----	52

BAB 5 INSPIRASI DARI PARA PENGGERAK	55
A. Tokoh Penggerak PGM Indonesia	55
B. Praktik Baik Program PGM Indonesia Kota Tasikmalaya	84
BAB 6 REFLEKSI DAN REKOMENDASI	103
A. Perjalanan PGM Indonesia	103
B. Harapan terhadap PGM Indonesia dalam Dunia Pendidikan Masa Depan	106
C. Strategi Meningkatkan Kiprah PGM dalam Skala Nasional	108
D. Kontribusi Ide untuk Pemerintah, Masyarakat, dan Dunia Pendidikan	111
BAB 7 PENUTUP	113
A. Kesimpulan	113
DAFTAR PUSTAKA	117
TENTANG PENULIS	119
LAMPIRAN	121



DAFTAR PUSTAKA

- AD ART PGM Indonesia, hasil munas 2022.
- Arip Ripandi, (2025), *Belajar Aktif, Bermakna dan Menyenangkan*. Yogyakarta : KBM Indonesia.
- Departemen Agama RI. (2009). *Pedoman Penyelenggaraan Madrasah*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah. (2020). *Peta Jalan Pengembangan Profesionalisme Guru Madrasah 2020–2024*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Fauzi, A. (2021). *Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Madrasah*. Bandung: Alfabeta.
- Hidayat, R. (2020). *Peran Organisasi Profesi dalam Penguatan Guru Madrasah*. Jakarta: Kencana.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2021). *Panduan Implementasi Kurikulum Merdeka*. Jakarta: Kemendikbudristek.
- Majid, A. (2020). *Transformasi Pendidikan Islam di Era Digital*. Yogyakarta: Deepublish.
- Muhaimin. (2011). *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Islam di Sekolah, Madrasah dan Pesantren*. Jakarta: Kencana
- Mulyasa, E. (2013). *Menjadi guru profesional: Strategi meningkatkan kualitas guru di era global*. Remaja Rosdakarya.
- Muslich, M. (2020). *Kepemimpinan Transformasional dalam Dunia Pendidikan*. Jakarta: Pustaka Edukasi Mandiri.
- Notaris Irmawaty Habie, Sh Nomor: 02, Tgl 12 April 2022
- Nugroho, H. (2021). *Transformasi pendidikan berbasis teknologi: Tantangan dan solusi di era digital*. CV. Literasi Nusantara.

- PGM Indonesia. (2022). *Laporan Kinerja Nasional PGM Indonesia 2017–2022*. Jakarta: DPP PGM Indonesia
- Rahmat, M. (2018). *Guru Madrasah dan Tantangan Profesionalisme di Abad 21*. Jurnal Pendidikan Islam, 4(2), 123–139.
- Sk Menkumham: Ahu-000733.Ah.01.08. Thn 2022
- Suharto, B. (2021). *Gerakan Sosial Pendidikan di Indonesia*. Yogyakarta: Pilar Media.
- Supriatna, Nana. (2017). *Organisasi Guru dan Dinamika Perubahan Pendidikan di Indonesia*. Bandung: UPI Press.
- Supriadi, D. (2019). *Reformasi Pendidikan Islam: Menjawab Tantangan Zaman*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sofyan, H. (2021). *Revolusi Pendidikan di Era Digital: Menjawab Tantangan Melalui Inovasi Pembelajaran*. Yogyakarta: Deepublish.
- Tilaar, H.A.R. (2002). *Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang *Guru dan Dosen*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Yaya Ropandi, dkk (2023) *Dari Guru Madrasah untuk Indonesia; Refleksi atas Kiprah Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia*. Yogyakarta. KBM Indonesia
- Zamroni. (2019). *Globalisasi Pendidikan dan Tantangan Guru Masa Depan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

TENTANG PENULIS

Arip Ripandi, S.Pd.I., M.Pd., lahir di Tasikmalaya pada 29 November 1983. Ia dikenal sebagai aktivis dan pegiat pendidikan yang konsisten dalam memperjuangkan peningkatan mutu pendidikan madrasah. Pendidikan jenjang sarjananya ia tempuh di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Tasikmalaya, kemudian melanjutkan studi magister di Universitas Galuh Ciamis, Jawa Barat, dengan fokus pada bidang Administrasi pendidikan.



Semangatnya dalam menimba ilmu tidak berhenti di situ—saat ini ia tercatat sebagai mahasiswa program doktoral (S3) di Universitas Islam Nusantara Bandung, memperdalam kajian keilmuan di bidang Ilmu pendidikan.

Sebagai seorang pendidik dan penggerak organisasi, Arip aktif dalam berbagai kegiatan pengembangan guru madrasah melalui perannya sebagai Sekretaris DPD PGM Indonesia Kota Tasikmalaya. Ia sering terlibat dalam pelatihan, seminar, serta diskusi strategis untuk mendorong transformasi pendidikan madrasah yang adaptif, inklusif, dan berdaya saing. Komitmennya terhadap dunia pendidikan tercermin dari dedikasinya di lapangan maupun dalam kontribusinya melalui tulisan-tulisan inspiratif yang membangkitkan semangat perubahan di kalangan pendidik.

LAMPIRAN

Akta Notaris



IRMAWATY HABIE, SH.

NOTARIS

SK. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor : AHU-23.AH.02.02-TAHUN 2008

SALINAN

Akta : PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT.....
PERKUMPULAN.....
GURU MADRASAH INDONESIA.....
Tanggal : 12 April 2022.....
Nomor : 02.....

Graha Mulus Mandiri - Lt.4
No. 113, Cawang - Jakarta Timur

Dipindai dengan CamScanner

NOTARIS / PPAT
IRMAWATI HABIE, SH
Jl. Dewi Sartika No. 1 - 2
Jakarta Timur
Telp/Fax : 021 - 8005403

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERKUMPULAN GURU MADRASAH INDONESIA

Nomor : - 02 -

- Pada hari ini, Selasa pada tanggal duabelas April tahun duaribu duapuluh dua (12-04-2022), pukul 11.30 WIB (sebelas lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia bagian Barat);

hadir dihadapan saya,

IRMAWATI HABIE, Sarjana Hukum,

notaris di Jakarta Timur,

dengan dihadiri para saksi yang telah dikenal oleh saya, notaris dan nama-namanya akan disebutkan pada bahagian akhir akta ini :

1. Nyonya Hajjah Doktoranda, NENI ARGAEANI, Magister Pendidikan Islam, lahir di Bogor pada tanggal satu Maret tahun seribu sembilanratus enampuluh enam (01-03-1966), Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Cilodong, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3276084103660001, untuk sementara di Jakarta;
2. Tuan Doktor A. SAMSUL ANWAR, Magister Pendidikan, lahir di Bogor pada tanggal sembilan Oktober tahun seribu sembilanratus delapanpuluh enam (09-10-1986), Guru, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Padurenan, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 006, Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3201010910860008, untuk sementara berada di Jakarta;
3. Tuan ALI AZIZ, Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Bogor pada tanggal dua Juli tahun seribu sembilanratus tujuh puluh tujuh (02-07-1977), Guru, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pondok Rajeg, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Pondok Rajeg, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3201010207770007, untuk sementara berada di Jakarta;

- para penghadap dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa dari Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Musyawarah Nasional III Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia,

112 112
112 112
tertanggal enambelas Maret tahun duaribu duapuluh dua (16-03-2022), dengan demikian sah mewakili Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia; _____

- para penghadap saya, notaris kenal dan untuk sementara berada di Jakarta; _____

- para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas, menerangkan terlebih dahulu : _____

- bahwa pada tanggal lima belas (15) dan enambelas Maret tahun duaribu duapuluh dua (16-03-2022), telah diadakan Musyawarah Nasional III Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia, yang anggaran dasarnya dimuat dalam akta nomor 2, tertanggal lima September tahun duaribu delapan (05-09-2008), yang dibuat dihadapan saya, notaris, pada waktu itu notaris di Kabupaten Bogor dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Keputusannya Nomor : AHU-34.AH.01.06.Tahun 2009 tanggal enambelas Maret tahun duaribu sembilan (16-03-2009) dan terakhir dirubah dengan akta nomor 08 (delapan) tertanggal duapuluh enam Mei tahun duaribu tujuhbelas (26-05-2017), dibuat di hadapan saya, notaris di Jakarta Timur, perubahan mana telah dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam surat nomor : AHU-0000297.AH.01.08.TAHUN 2017, tanggal tigapuluh Mei tahun duaribu tujuhbelas (30-05-2017); _____

- bahwa rapat dipimpin oleh Tuan AHMAD SUJAENUDIN, Sarjana Pendidikan Islam, Tuan HASBULLAH, Sarjana Hukum, dan Tuan RAHMATULLAH, Sarjana Pendidikan Islam; _____

- bahwa agenda rapat tersebut adalah : _____

1. perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan pedoman organisasi;
2. perubahan susunan pengurus dan pengawas perkumpulan; _____

- bahwa agenda rapat tersebut telah diketahui sebelumnya oleh para peserta rapat; -

- bahwa rapat telah memutuskan : _____

1. Menyetujui dan mengesahkan perubahan seluruh anggaran dasar, anggaran rumah tangga dan pedoman organisasi; _____
2. Menyetujui dan mengesahkan perubahan susunan pengurus dan pengawas _____

Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 7371096803770002, untuk sementara berada di Jakarta; _____

- keduanya pegawai pada kantor saya, notaris sebagai saksi saksi. _____
- Setelah saya, notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, saksi-saksi dan saya, notaris menandatangani akta ini. _____
- Selanjutnya para penghadap dan para saksi, membubuhkan sidik jari jempol kanan/kiri, pada lembar tambahan yang disediakan untuk keperluan akta ini, demikian sesuai dengan undang-undang jabatan notaris atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. _____
- Dilaksanakan dengan tanpa perubahan _____
- Minuta akta ini bermaterai cukup dan telah ditandatangani dengan sempurna. ---

Diberikan sebagai salinan. _____

Notaris di Jakarta. _____



(2) Dalam hal yang bersifat mendesak dan penting sesuai dengan kebutuhan organisasi ketentuan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dapat berubah dan dirumuskan kembali dalam forum Musyawarah. -----

----- BAB XVII -----

----- PENUTUP -----

----- Pasal 54 -----

----- Penutup -----

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau peraturan lain yang berlaku dalam organisasi PGM Indonesia. -----

(2) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. -----

-Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut dengan ini menyatakan dan menjamin kebenaran tanda tangan, identitas yang tertera dalam tanda pengenal yang diserahkan kepada saya, Notaris, yang dituliskan dalam minuta akta ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a, Pasal 38 ayat (3) huruf b, dan Pasal 39 Undang Undang Jabatan Notaris, yang kebenarannya/keabsahannya dijamin oleh para penghadap tersebut diatas. Dan selanjutnya para penghadap menerangkan dengan ini telah mengerti dan memahami isi dari akta ini. -----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

dibuat sebagai minuta dan diresmikan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bahagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Tuan **ILHAM DANA GINARSYAH**, lahir di Blora pada tanggal sepuluh November tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan (10-11-1999), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kemang V Nomor 16, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 005, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3174031011990005; -----
2. Nyonya **MERNA AKIL**, lahir di Makassar pada tanggal duapuluh delapan Maret tahun seribu sembilanratus tujuhpuluh tujuh (28-03-1977), swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Rumah Sakit Islam Faisal Perum Pini Residence, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 002, Kelurahan Banta -----



(2) Ketentuan sebagaimana Pasal 50 ayat (1) akan diatur dalam peraturan organisasi.

BAB XV

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

DAN PEMBUBARAN ORGANISASI

Pasal 51

Perubahan Anggaran Dasar

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGM Indonesia hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Nasional.
- (2) Musyawarah Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sah apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah utusan.
- (3) Perubahan AD/ART harus disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah suara yang hadir.

Pasal 52

Pembubaran

- (1) Pembubaran PGM Indonesia diputuskan oleh Musyawarah Khusus yang diadakan khusus untuk keperluan itu.
- (2) Musyawarah Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sah apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah utusan.
- (3) Pembubaran wajib disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah suara yang hadir.
- (4) Apabila Musyawarah Khusus memutuskan pembubaran maka dalam keputusan tersebut ditentukan pedoman dan tata kerja organisasi dalam keadaan likuidasi.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

Ketentuan Peralihan

- (1) Paling lambat 6 (enam) bulan setelah berlakunya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini pengurus disemua tingkatan wajib melakukan penyesuaian dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Nasional ke 3 PGM Indonesia.



- sesuai tingkatannya.
- (3) Rapat Pengurus Harian dipimpin oleh Ketua Umum PGM Indonesia sesuai tingkatannya. Atau Wakil Ketua Umum/Ketua berdasarkan mandat dari Ketua Umum sesuai tingkatannya;
- (4) Rapat Pengurus Harian sah apabila dihadiri oleh lebih $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari Anggota Pengurus Harian.
- (5) Apabila jumlah peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka rapat ditunda selama 30 menit. Setelah waktu 30 menit peserta rapat belum mencapai kuorum, maka Rapat Pengurus Harian dapat dilangsungkan dan dapat mengambil keputusan.

BAB XIII

KEUANGAN DAN KEKAYAAN

Pasal 48

Keuangan

- (1) Keuangan organisasi PGM Indonesia diperoleh dari :
- a. Iuran anggota.
 - b. Infak, Shadaqah, Zakat, Hibah dan bantuan lain yang tidak mengikat.
 - c. Usaha lain yang sah dan halal.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan keuangan organisasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 49

Kekayaan

Kekayaan PGM Indonesia dibukukan dan diinventarisasikan oleh Badan pimpinan organisasi disemua tingkat.

BAB XIV

ATRIBUT

Pasal 50

Atribut

- (1) PGM Indonesia memiliki atribut, seragam dan lain - lain yang sesuai dengan motto perjuangan Pendidikan Islam yang akan ditetapkan dalam peraturan organisasi.

(3) Rapat Pimpinan Daerah di hadiri oleh Pengurus Harian Pimpinan Daerah, Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pakar, Bidang - Bidang, Ketua Pimpinan Cabang, Ketua Pimpinan Ranting, Ketua Lembaga Tingkat Daerah, Ketua Badan Otonom Tingkat Daerah. -----

(4) Ketentuan Rapat Pimpinan Daerah akan diatur kemudian dalam peraturan organisasi. -----

----- Pasal 46 -----

----- Rapat Pleno -----

(1) Rapat Pleno adalah rapat yang dihadiri oleh Pengurus Harian, Pimpinan Departemen/ Biro/ Bidang/ Seksi sesuai dengan tingkatannya, Pimpinan Lembaga, serta Ketua Badan Otonom sesuai dengan tingkatannya yang diselenggarakan oleh Pengurus Harian sesuai dengan tingkatannya paling sedikit 1 (satu) periode sekali; -----

(2) Rapat Pleno sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (seperdua) peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1); -----

(3) Apabila jumlah peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka rapat ditunda selama 30 menit. Setelah waktu 30 menit peserta rapat belum mencapai kuorum, maka Rapat Pleno dapat dilangsungkan dan dapat mengambil keputusan; -----

(4) Rapat Pleno berwenang: -----
a. Merencanakan dan memutuskan program kerja Departemen/ Biro/ Bidang/ Seksi dan Lembaga tingkatannya masing-masing; -----
b. Mengevaluasi pelaksanaan program kerja Departemen/ Biro/ Bidang/ Seksi dan Pimpinan Lembaga. -----
c. Memutuskan program kerja yang harus segera ditindaklanjuti; -----
d. Memutuskan hal-hal lain yang perlu diputuskan oleh Pimpinan Organisasi ditingkatannya masing-masing. -----

----- Pasal 47 -----

----- Rapat Pengurus Harian -----

(1) Rapat Pengurus Harian adalah rapat yang dihadiri oleh Anggota Pengurus Harian yang diadakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali; -----

(2) Rapat Pengurus Harian diselenggarakan oleh Ketua Umum PGM Indonesia

Pasal 43

Rapat Pimpinan Nasional

- (1) Rapat Pimpinan nasional disingkat RAPIMNAS.
- (2) Rapat Pimpinan Nasional diadakan untuk membahas, mengkoordinasikan, memutuskan dan menetapkan pelaksanaan keputusan organisasi PGM Indonesia secara Nasional.
- (3) Rapat Pimpinan Nasional di hadir oleh Pengurus Harian Pimpinan Pusat, Dewan Pendiri, Dewan Pengawas, Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pakar, Departemen - Departemen, Ketua Pimpinan Wilayah, Ketua Lembaga Tingkat Pusat, Ketua Badan Otonom Tingkat Pusat.
- (4) Ketentuan Rapat Pimpinan Nasional akan diatur kemudian dalam peraturan organisasi.

Pasal 44

Rapat Pimpinan Wilayah

- (1) Rapat Pimpinan Wilayah disingkat RAPIMWIL.
- (2) Rapat Pimpinan Wilayah diadakan untuk membahas, mengkoordinasikan, memutuskan dan menetapkan pelaksanaan keputusan organisasi PGM Indonesia dalam lingkup Wilayah.
- (3) Rapat Pimpinan Wilayah di hadir oleh Pengurus Harian Pimpinan Wilayah, Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pakar, Biro - Biro, Ketua Pimpinan Daerah, Ketua Lembaga Tingkat Wilayah, Ketua Badan Otonom Tingkat Wilayah.
- (4) Ketentuan Rapat Pimpinan Wilayah akan diatur kemudian dalam peraturan organisasi.

Pasal 45

Rapat Pimpinan Daerah

- (1) Rapat Pimpinan Daerah disingkat RAPIMDA.
- (2) Rapat Pimpinan Daerah diadakan untuk membahas, mengkoordinasikan, memutuskan dan menetapkan pelaksanaan keputusan organisasi PGM Indonesia dalam lingkup Daerah.



----- Rapat Kerja Daerah -----

- (1) Rapat Kerja Daerah Wilayah di singkat RAKERDA.-----
- (2) Rapat Kerja Daerah diadakan untuk : -----
 - g. Memusyawarahkan dan mengambil keputusan yang berhubungan dengan pelaksanaan hasil - hasil Musyawarah Daerah. -----
 - h. Membuat dan Menyusun Program Kerja Pimpinan Daerah. -----
 - i. Memusyawarahkan hal - hal yang mendesak. -----
- (3) Rapat Kerja Daerah diselenggarakan oleh Pengurus Harian Pimpinan Daerah.
- (4) Rapat Kerja Daerah diselenggarakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam masa kepengurusan Pimpinan Daerah, tetapi apabila karena sulitnya konsolidasi dan status Pimpinan Daerah masih baru, maka Rapat Kerja Daerah diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa kepengurusan Pimpinan Daerah. -----
- (5) Rapat Kerja Daerah Pertama dilaksanakan 7 (enam) bulan setelah Musyawarah Daerah. -----
- (6) Rapat Kerja Daerah Terakhir dilaksanakan 3 (tiga) bulan sebelum masa bakti Kepengurusan Pimpinan Daerah berakhir. -----
- (7) Ketentuan Rapat Kerja Daerah akan diatur kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- Pasal 42 -----

----- Rapat Kerja Cabang -----

- (1) Rapat Kerja Cabang di singkat RAKER CAB. -----
- (2) Rapat Kerja Cabang diadakan untuk : -----
 - a. Memusyawarahkan dan mengambil keputusan yang berhubungan dengan pelaksanaan hasil - hasil Musyawarah Cabang. -----
 - b. Membuat dan Menyusun Program Kerja Pimpinan Cabang. -----
 - c. Memusyawarahkan hal - hal yang mendesak. -----
- (3) Rapat Kerja Cabang diselenggarakan oleh Pengurus Harian Pimpinan Daerah.
- (4) Rapat Kerja Cabang diselenggarakan 1 (satu) kali dalam masa kepengurusan Pimpinan Cabang. -----
- (5) Ketentuan Rapat Kerja Cabang akan diatur kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

- (5) Rapat Kerja Nasional Pertama dilaksanakan 7 (enam) bulan setelah Musyawarah Nasional. _____
- (6) Rapat Kerja Nasional Terakhir dilaksanakan 3 (tiga) bulan sebelum masa bakti Kepengurusan Pimpinan Pusat berakhir. _____
- (7) Acara dan Tata Tertib Rapat Kerja Nasional disusun oleh Pengurus Harian Pimpinan Pusat dan disahkan dalam Rapat Kerja Nasional. _____
- (8) Ketentuan Rapat Kerja Nasional akan diatur kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga. _____

----- Pasal 40 -----

----- Rapat Kerja Wilayah -----

- (1) Rapat Kerja Wilayah di singkat RAKERWIL. _____
- (2) Rapat Kerja Wilayah diadakan untuk : _____
 - d. Memusyawahkan dan mengambil keputusan yang berhubungan dengan pelaksanaan hasil - hasil Musyawarah Wilayah. _____
 - e. Membuat dan Menyusun Program Kerja Pimpinan Wilayah. _____
 - f. Memusyawahkan hal - hal yang mendesak. _____
- (3) Rapat Kerja Wilayah diselenggarakan oleh Pengurus Harian Pimpinan Wilayah. _____
- (4) Rapat Kerja Wilayah diselenggarakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam masa kepengurusan Pimpinan Wilayah, tetapi apabila karena sulitnya konsolidasi dan status Pimpinan Wilayah masih baru, maka Rapat Kerja Wilayah diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa kepengurusan Pimpinan Wilayah. _____
- (5) Rapat Kerja Wilayah Pertama dilaksanakan 7 (enam) bulan setelah Musyawarah Wilayah. _____
- (6) Rapat Kerja Wilayah Terakhir dilaksanakan 3 (tiga) bulan sebelum masa bakti Kepengurusan Pimpinan Wilayah berakhir. _____
- (7) Acara dan Tata Tertib Rapat Kerja Wilayah disusun oleh Pengurus Harian Pimpinan Wilayah dan disahkan dalam Rapat Kerja Wilayah. _____
- (8) Ketentuan Rapat Kerja Wilayah akan diatur kemudian dalam Anggaran Rumah Tangga. _____

----- Pasal 41 -----



- (1) Musyawarah Ranting Luar Biasa hanya diadakan apabila Pengurus Harian Pimpinan Ranting dalam keadaan tidak mampu melaksanakan tugasnya yang telah diamanatkan dalam Musyawarah Ranting.
- (2) Musyawarah Ranting Luar Biasa sebagaimana ayat (1) dilaksanakan apabila atas permintaan tertulis Lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota dalam satuan pendidikan atau gabungan satuan pendidikan dalam Ranting tersebut.
- (3) Ketentuan - ketentuan Musyawarah Ranting berlaku pula pada Musyawarah Ranting Luar Biasa.
- (4) Masa Bakti Pengurus Harian Pimpinan Ranting hasil Musyawarah Ranting Luar Biasa diatur sebagai berikut :
 - a. Apabila masa bakti Pengurus Harian Pimpinan Cabang sebelumnya telah dijalankan kurang dari $\frac{1}{2}$ masa bakti, maka Masa Bakti Pengurus Harian Pimpinan Ranting hasil Musyawarah Ranting Luar Biasa melanjutkan masa bakti kepengurusan yang sebelumnya.
 - b. Apabila masa bakti Pengurus Harian Pimpinan Ranting sebelumnya telah dijalankan lebih dari $\frac{1}{2}$ masa bakti, maka Masa Bakti Pengurus Harian Pimpinan Ranting hasil Musyawarah Ranting Luar Biasa adalah 5 (lima) tahun setelah diselenggarakannya Musyawarah Ranting g Luar Biasa.

BAB XII

RAPAT - RAPAT

Pasal 39

Rapat Kerja Nasional

- (1) Rapat Kerja Nasional di singkat RAKERNAS.
- (2) Rapat Kerja Nasional diadakan untuk :
 - a. Memusyawarahkan dan mengambil keputusan yang berhubungan dengan pelaksanaan hasil - hasil Musyawarah Nasional .
 - b. Membuat dan Menyusun Program Kerja Pimpinan Pusat.
 - c. Memusyawarahkan hal - hal yang mendesak.
- (3) Rapat Kerja Nasional diselenggarakan oleh Pengurus Harian Pimpinan Pusat.
- (4) Rapat Kerja Nasional diselenggarakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam masa kepengurusan Pimpinan Pusat.

- (4) Ketentuan - ketentuan Musyawarah Cabang berlaku pula pada Musyawarah Cabang Luar Biasa. -----
- (5) Masa Bakti Pengurus Harian Pimpinan Cabang hasil Musyawarah Cabang Luar Biasa diatur sebagai berikut : -----
- c. Apabila masa bakti Pengurus Harian Pimpinan Cabang sebelumnya telah dijalankan kurang dari $\frac{1}{2}$ masa bakti, maka Masa Bakti Pengurus Harian Pimpinan Cabang hasil Musyawarah Cabang Luar Biasa melanjutkan masa bakti kepengurusan yang sebelumnya. -----
- d. Apabila masa bakti Pengurus Harian Pimpinan Cabang sebelumnya telah dijalankan lebih dari $\frac{1}{2}$ masa bakti, maka Masa Bakti Pengurus Harian Pimpinan Cabang hasil Musyawarah Cabang Luar Biasa adalah 5 (lima) tahun setelah diselenggarakannya Musyawarah Cabang Luar Biasa. -----

----- Pasal 37 -----

----- Musyawarah Ranting -----

- (1) Musyawarah Ranting adalah Musyawarah Tingkat Ranting. -----
- (2) Musyawarah Ranting diselenggarakan oleh Pengurus Harian Pimpinan Ranting setiap 5 (lima) tahun sekali. -----
- (3) Musyawarah Ranting harus sudah diselenggarakan sebelum masa bakti Pengurus Harian Pimpinan Ranting berakhir. -----
- (4) Musyawarah Ranting berwenang : -----
- a. Menilai Laporan Pertanggung Jawaban Pimpinan Cabang yang disampaikan oleh Pengurus Harian Pimpinan Cabang -----
- b. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Pengurus Harian Pimpinan Cabang serta menetapkan Formatur untuk menyusun Kepengurusan Pimpinan Cabang -----
- (5) Jadwal Acara Musyawarah Ranting, Tata Tertib Musyawarah Ranting dan Tata Cara Pemilihan Ketua, disusun oleh Pengurus Harian Pimpinan Ranting dan diputuskan serta ditetapkan dalam Musyawarah Ranting. -----
- (6) Ketentuan Musyawarah Cabang lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- Pasal 38 -----

----- Musyawarah Ranting Luar Biasa -----



- (2) Musyawarah Cabang diselenggarakan oleh Pengurus Harian Pimpinan Cabang setiap 5 (lima) tahun sekali. -----
- (3) Musyawarah Cabang harus sudah diselenggarakan sebelum masa bakti Pengurus Harian Pimpinan Cabang berakhir. -----
- (4) Musyawarah Cabang berwenang : -----
 - d. Menilai Laporan Pertanggung Jawaban Pimpinan Cabang yang disampaikan oleh Pengurus Harian Pimpinan Cabang. -----
 - e. Menetapkan Program Kerja Umum PGM Indonesia tingkat Cabang. -----
 - f. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Pengurus Harian Pimpinan Cabang serta menetapkan Formatur untuk menyusun Kepengurusan Pimpinan Cabang -----
- (5) Jadwal Acara Musyawarah Cabang, Tata Tertib Musyawarah Cabang dan Tata Cara Pemilihan Ketua Umum, disusun oleh Pengurus harian Pimpinan Cabang dan diputuskan serta ditetapkan dalam Musyawarah Cabang. -----
- (6) Rancangan materi Musyawarah Cabang yang terdiri atas Rancangan Program Umum PGM Indonesia tingkat Cabang, dan Rancangan Rekomendasi Musyawarah Cabang disiapkan oleh Pengurus Harian Pimpinan Cabang dan disampaikan kepada seluruh Pengurus Ranting paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Cabang berlangsung; -----
- (7) Ketentuan Musyawarah Cabang lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- Pasal 36 -----

----- Musyawarah Cabang Luar Biasa -----

- (1) Musyawarah Cabang Luar Biasa hanya diadakan apabila Pengurus Harian Pimpinan Cabang dalam keadaan tidak mampu melaksanakan tugasnya yang telah diamanatkan dalam Musyawarah Cabang. -----
- (2) Musyawarah Cabang Luar Biasa sebagaimana ayat (1) dilaksanakan apabila atas permintaan tertulis Lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah Pimpinan Ranting. -----
- (3) Permintaan tertulis sebagai mana ayat (2), harus berdasarakan keputusan Rapat Pimpinan Ranting. -----



Program Umum PGM Indonesia tingkat Daerah, dan Rancangan Rekomendasi Musyawarah Daerah disiapkan oleh Pengurus Harian Pimpinan Daerah dan disampaikan kepada seluruh Pengurus Cabang paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah daerah berlangsung.

- (7) Ketentuan Musyawarah Daerah lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 34

Musyawarah Daerah Luar Biasa

- (1) Musyawarah Daerah Luar Biasa hanya diadakan apabila Pengurus Harian Pimpinan Daerah dalam keadaan tidak mampu melaksanakan tugasnya yang telah diamanatkan dalam Musyawarah Daerah.
- (2) Musyawarah Daerah Luar Biasa sebagaimana ayat (1) dilaksanakan apabila atas permintaan tertulis Lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah Pimpinan Cabang.
- (3) Permintaan tertulis sebagai mana ayat (2), harus berdasarkan keputusan Rapat Kerja Cabang.
- (4) Ketentuan - ketentuan Musyawarah Daerah berlaku pula pada Musyawarah Daerah Luar Biasa.
- (5) Masa Bakti Pengurus Harian Pimpinan Daerah hasil Musyawarah Daerah Luar Biasa diatur sebagai berikut :
 - a. Apabila masa bakti Pengurus Harian Pimpinan Daerah sebelumnya telah dijalankan kurang dari $\frac{1}{2}$ masa bakti, maka Masa Bakti Pengurus Harian Pimpinan Pusat hasil Musyawarah Daerah Luar Biasa melanjutkan masa bakti kepengurusan yang sebelumnya.
 - b. Apabila masa bakti Pengurus Harian Pimpinan Daerah sebelumnya telah dijalankan lebih dari $\frac{1}{2}$ masa bakti, maka Masa Bakti Pengurus Harian Pimpinan Daerah hasil Musyawarah Daerah Luar Biasa adalah 5 (lima) tahun setelah diselenggarakannya Musyawarah Daerah Luar Biasa.

Pasal 35

Musyawarah Cabang

- (1) Musyawarah Cabang adalah Musyawarah Tingkat Cabang.

Rapat Kerja Wilayah. -----

- (4) Ketentuan - ketentuan Musyawarah Wilayah berlaku pula pada Musyawarah Wilayah Luar Biasa. -----
- (5) Masa Bakti Pengurus Harian Pimpinan Pusat hasil Musyawarah Wilayah Luar Biasa diatur sebagai berikut : -----
 - a. Apabila masa bakti Pengurus Harian Pimpinan Wilayah sebelumnya telah dijalankan kurang dari $\frac{1}{2}$ masa bakti, maka Masa Bakti Pengurus Harian Pimpinan Wilayah hasil Musyawarah Wilayah Luar Biasa melanjutkan masa bakti kepengurusan yang sebelumnya. -
 - b. Apabila masa bakti Pengurus Harian Pimpinan Wilayah sebelumnya telah dijalankan lebih dari $\frac{1}{2}$ masa bakti, maka Masa Bakti Pengurus Harian Pimpinan Wilayah hasil Musyawarah Wilayah Luar Biasa adalah 5 (lima) tahun setelah diselenggarakannya Musyawarah Wilayah Luar Biasa. -----

----- Pasal 33 -----

----- Musyawarah Daerah -----

- (1) Musyawarah Daerah adalah Musyawarah Tingkat Daerah. -----
- (2) Musyawarah Daerah diselenggarakan oleh Pengurus Harian Pimpinan Daerah setiap 5 (lima) tahun sekali. -----
- (3) Musyawarah Daerah harus sudah diselenggarakan sebelum masa bakti Pengurus Harian Pimpinan Daerah berakhir. -----
- (4) Musyawarah Daerah berwenang : -----
 - a. Menilai Laporan Pertanggung Jawaban Pimpinan Pusat yang disampaikan oleh Pengurus Harian Pimpinan Daerah. -----
 - b. Menetapkan Program Kerja Umum PGM Indonesia tingkat Daerah. -----
 - c. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Pengurus Harian Pimpinan Daerah serta menetapkan Formatur untuk menyusun Kepengurusan Pimpinan Daerah. -----
- (5) Jadwal Acara Musyawarah Daerah, Tata Tertib Musyawarah Wilayah dan Tata Cara Pemilihan Ketua Umum, disusun oleh Pengurus harian Pimpinan Daerah dan diputuskan serta ditetapkan dalam Musyawarah Daerah. -----
- (6) Rancangan materi Musyawarah Daerah yang terdiri atas Rancangan

Pasal 31

Musyawarah Wilayah

- (1) Musyawarah Wilayah adalah Musyawarah Tingkat Wilayah.
- (2) Musyawarah Wilayah diselenggarakan oleh Pengurus Harian Pimpinan Wilayah setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Musyawarah Wilayah harus sudah diselenggarakan sebelum masa bakti Pengurus Harian Pimpinan berakhir.
- (4) Musyawarah Wilayah berwenang :
 - a. Menilai Laporan Pertanggung Jawaban Pimpinan Pusat yang disampaikan oleh Pengurus Harian Pimpinan Pusat.
 - b. Menetapkan Program Kerja Umum PGM Indonesia tingkat Wilayah.
 - c. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Pengurus Harian Pimpinan Wilayah serta menetapkan Formatur untuk menyusun Kepengurusan Pimpinan Wilayah.
- (5) Jadwal Acara Musyawarah Wilayah, Tata Tertib Musyawarah Wilayah dan Tata Cara Pemilihan Ketua Umum, disusun oleh Pengurus harian Pimpinan Wilayah dan diputuskan serta ditetapkan dalam Musyawarah Wilayah.
- (6) Rancangan materi Musyawarah Wilayah yang terdiri atas Rancangan Program Umum PGM Indonesia tingkat Wilayah, dan Rancangan Rekomendasi Musyawarah Wilayah disiapkan oleh Pengurus Harian Pimpinan Pusat dan disampaikan kepada seluruh Pengurus Daerah paling lambat I (satu) bulan sebelum Musyawarah Wilayah berlangsung.
- (7) Ketentuan Musyawarah Wilayah lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 32

Musyawarah Wilayah Luar Biasa

- (1) Musyawarah Wilayah Luar Biasa hanya diadakan apabila Pengurus Harian Pimpinan Wilayah dalam keadaan tidak mampu melaksanakan tugasnya yang telah diamanatkan dalam Musyawarah Wilayah.
- (2) Musyawarah Wilayah Luar Biasa sebagaimana ayat (1) dilaksanakan apabila atas permintaan tertulis Lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah DPD. --
- (3) Permintaan tertulis sebagai mana ayat (2), harus berdasarkan keputusan --



- (2) Musyawarah Nasional Luar Biasa sebagaimana ayat (1) dilaksanakan apabila atas permintaan tertulis dari : _____
- a. Lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah DPW, dan _____
 - b. Lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah DPD _____
- (3) Permintaan tertulis sebagai mana ayat (2), harus berdasarkan keputusan Rapat Kerja Wilayah / Daerah. _____
- (4) Ketentuan - ketentuan Musyawarah Nasional berlaku pula pada Musyawarah Nasional Luar Biasa. _____
- (5) Masa Bakti Pengurus Harian Pimpinan Pusat hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa diatur sebagai berikut : _____
- a. Apabila masa bakti Pengurus Harian Pimpinan Pusat sebelumnya telah dijalankan kurang dari $\frac{1}{2}$ masa bakti, maka Masa Bakti Pengurus Harian Pimpinan Pusat hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa melanjutkan masa bakti kepengurusan yang sebelumnya. _____
 - b. Apabila masa bakti Pengurus Harian Pimpinan Pusat sebelumnya telah dijalankan lebih dari $\frac{1}{2}$ masa bakti, maka Masa Bakti Pengurus Harian Pimpinan Pusat hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa adalah 5 (lima) tahun setelah diselenggarakannya Musyawarah Nasional Luar Biasa. _____

Pasal 30

Musyawarah Nasional Khusus

- (1) Musyawarah Nasional Khusus hanya diadakan apabila organisasi PGM Indonesia akan dibubarkan atau apabila adanya perubahan perundang - undangan yang baru. _____
- (2) Musyawarah Nasional Khusus sebagaimana ayat (1) dilaksanakan apabila atas permintaan tertulis dari : _____
- a. Dewan Pendiri, dan _____
 - c. Lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah PW, dan _____
 - d. Lebih dari 2/3 (dua pertiga) jumlah PD _____
- (3) Permintaan tertulis sebagai mana ayat (2), harus berdasarkan keputusan Rapat Pimpinan Nasional. _____
- (4) Ketentuan - ketentuan Musyawarah Nasional berlaku pula pada Musyawarah Nasional Khusus. _____



- (2) Musyawarah Nasional diselenggarakan oleh Pengurus Harian Pimpinan Pusat setiap 5 (lima) tahun sekali. -----
- (3) Musyawarah Nasional harus sudah diselenggarakan sebelum masa bakti Pengurus Harian Pusat berakhir. -----
- (4) Musyawarah Nasional berwenang : -----
 - a. Menetapkan / Mengubah Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Menilai Laporan Pertanggung Jawaban Pimpinan Pusat yang disampaikan oleh Pengurus Harian Pimpinan Pusat. -----
 - c. Menetapkan Program Umum PGM Indonesia tingkat Pusat. -----
 - d. Menetapkan Kriteria dan Tata Cara Pemilihan Ketua Umum DPP PGM Indonesia dan Pengurus DPP PGM Indonesia. -----
 - e. Memilih dan menetapkan Ketua Umum Pengurus Harian Pimpinan Pusat serta menetapkan Formatur untuk menyusun Kepengurusan Pimpinan Pusat. -----
 - f. Rekomendasi Musyawarah Nasional. -----
- (5) Jadwal Acara Musyawarah Nasional, Tata Tertib Musyawarah Nasional dan Tata Cara Pemilihan Ketua Umum, disusun oleh Pengurus harian Pimpinan Pusat dan diputuskan serta ditetapkan dalam Musyawarah Nasional. -----
- (6) Rancangan materi Musyawarah Nasional yang terdiri atas Rancangan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga, Rancangan Program Program Umum PGM Indonesia, dan Rancangan Rekomendasi Musyawarah Nasional disiapkan oleh Pengurus Harian Pimpinan Pusat dan disampaikan kepada seluruh Pengurus Wilayah dan Pengurus Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Musyawarah Nasional berlangsung; -----
- (7) Ketentuan Musyawarah Nasional lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

----- Pasal 29 -----

----- Musyawarah Nasional Luar Biasa -----

- (1) Musyawarah Nasional Luar Biasa hanya diadakan apabila Pengurus Harian Pimpinan Pusat dalam keadaan tidak mampu melaksanakan tugasnya yang telah diamanatkan dalam Muktamar. -----

- b. Lembaga Riset dan Pengembangan disingkat LRP PGM Indonesia
 - c. Lembaga Pengkajian Kebijakan Pendidikan disingkat LPKP PGM Indonesia.
 - d. Lembaga Bantuan Hukum disingkat LBH PGM Indonesia.
 - e. Lembaga Zakat, Infaq dan Shodaqoh disingkat L-ZIS PGM Indonesia.
 - f. Lembaga Penyelenggara Pendidikan disingkat LPP PGM Indonesia.
- (5) Lembaga melaksanakan koordinasi dengan lembaga yang sama antar tingkatan kepengurusan.
 - (6) Lembaga berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Pengurus Harian di tingkatannya masing - masing.
 - (7) Lembaga sebagaimana pasal 26 ayat 4, dibentuk berdasarkan kebutuhan organisasi.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga akan diatur dalam Pedoman Organisasi.

BAB X

BADAN OTONOM

Pasal 27

Badan Otonom

- (1) Badan Otonom adalah perangkat organisasi PGM Indonesia yang berfungsi membantu pelaksanaan kebijakan PGM Indonesia, khususnya berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan beranggotakan.
- (2) Badan Otonom berada pada tingkatan PP/PW/PD/dan PC.
- (3) Badan Otonom dan Jenis Badan Otonom akan dibentuk sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Otonom akan diatur Pedoman Organisasi.

BAB XI

MUSYAWARAH

Pasal 28

Musyawarah Nasional

- (1) Musyawarah Nasional adalah Musyawarah Tingkat Nasional yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam organisasi PGM Indonesia.



- (1) Departemen/Biro/Bidang/Seksi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Perangkat pimpinan organisasi pada tingkatannya masing - masing. _____
 - (2) Departemen di bentuk oleh Pimpinan Pusat. _____
 - (3) Biro dibentuk oleh oleh Pimpinan Wilayah. _____
 - (4) Bidang dibentuk oleh pimpinan Daerah. _____
 - (5) Seksi dibentuk oleh Pimpinan Cabang. _____
 - (6) Departemen/ Biro/ Bidang/ Seksi terdiri dari Ketua, dan Sekretaris dan anggota
 - (7) Jenis Departemen/ Biro/ Bidang/ Seksi terdiri dari : _____
 - a. Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi _____
 - b. Agama dan Dakwah _____
 - c. Hubungan dan Kerja Sama Antar Lembaga _____
 - d. Perlindungan, Bantuan Hukum dan HAM _____
 - e. Seni, Olah Raga, dan kebudayaan _____
 - f. Sumber Daya Manusia _____
 - g. Koperasi dan Wirausaha _____
 - h. TIK serta Media Massa/ Media Sosial _____
 - i. Pengelolaan Aset dan Barang _____
 - j. Kesejahteraan Anggota dan Pemberdayaan Perempuan _____
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Departemen/ Biro/ Bidang/ Seksi akan diatur dalam anggaran rumah tangga. _____
 - (9) Masa bakti Pengurus Departemen/ Biro/ Bidang/ Seksi sama seperti masa bakti pengurus harian pada tingkatannya masing - masing. _____
- _____ BAB IX _____
_____ LEMBAGA _____
_____ Pasal 26 _____
_____ Lembaga _____
- (1) Lembaga adalah alat kelengkapan PGM Indonesia , bertugas melaksanakan fungsi khusus yang ditetapkan oleh Pengurus Harian PP/PW/PD _____
 - (2) Lembaga berada pada tingkatan PP/PW/PD _____
 - (3) Lembaga terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota sesuai kebutuhannya. _____
 - (4) Jenis Lembaga terdiri dari : _____
 - a. Lembaga Pendidikan dan Latihan disingkat LPP PGM Indonesia. _____

- (4) Dewan Penasehat di tetapkan dan disyahkan oleh pimpinan organisasi satu tingkat lebih tinggi dari pimpinan organisasi dimaksud. _____
- (5) Dewan Penasehat bekerja secara perorangan maupun kolektif. _____
- (6) Dewan Penasehat bertugas memberikan nasehat, saran dan pendapat kepada pimpinan organisasi pada tingkatan masing - masing. _____
- (7) Nasehat, saran dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus diperhatikan sungguh - sungguh oleh Pimpinan organisasi pada tingkatannya masing - masing. _____
- (8) Masa bakti Dewan Penasehat sama dengan masa bakti pimpinan organisasi pada tingkatannya masing - masing. _____

Pasal 24

Dewan Pakar

- (1) Dewan Pakar adalah institusi yang terdiri dari para cendekiawan yang disesuaikan dengan kebutuhannya. _____
- (2) Jumlah Personil Dewan Pakar disesuaikan oleh kebutuhan pada tingkatannya masing - masing. _____
- (3) Dewan Pakar dibentuk oleh pimpinan organisasi sesuai tingkatannya masing - masing paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pimpinan organisasi terpilih dalam musyawarah pada tingkatannya masing - masing. _____
- (4) Dewan Pakar di tetapkan dan disyahkan oleh pimpinan organisasi satu tingkat lebih tinggi dari pimpinan organisasi dimaksud. _____
- (5) Dewan Pakar bekerja secara perorangan maupun kolektif. _____
- (6) Dewan Pakar bertugas memberikan pendapat dan masukan sesuai kepakarannya kepada pimpinan organisasi pada tingkatan masing - masing, - _____
- (7) Pendapat dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus diperhatikan sungguh - sungguh oleh Pimpinan organisasi pada tingkatannya masing - masing. _____
- (8) Masa bakti Dewan Pakar sama dengan masa bakti pimpinan organisasi pada tingkatannya masing - masing. _____

Pasal 25

Departemen / Biro / Bidang / Seksi

diperhatikan sungguh - sungguh oleh Pimpinan Pusat sebagai bahan evaluasi. -----

(7) Masa bakti Dewan Pengawas sama dengan masa bakti pimpinan pusat. -----

Pasal 22

Dewan Pembina

- (1) Dewan Pembina adalah institusi yang terdiri dari Para Pejabat yang berada pada tingkatan pimpinan organisasi masing - masing. -----
- (2) Jumlah Personil Dewan Pembina disesuaikan oleh kebutuhan pada tingkatannya masing - masing. -----
- (3) Dewan Pembina dibentuk oleh pimpinan organisasi sesuai tingkatannya masing - masing paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pimpinan organisasi terpilih dalam musyawarah pada tingkatannya masing- masing. -----
- (4) Dewan Pembina di tetapkan dan disyahkan oleh pimpinan organisasi satu tingkat lebih tinggi dari pimpinan organisasi dimaksud. -----
- (5) Dewan Pembina bekerja secara perorangan maupun kolektif. -----
- (6) Dewan Pembina bertugas memberikan pembinaan yang bersifat konsultasi dan memfasilitasi pimpinan organisasi pada tingkatan masing - masing. -----
- (7) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus diperhatikan sungguh - sungguh oleh Pimpinan organisasi pada tingkatannya masing - masing. -----
- (8) Masa bakti Dewan Pembina sama dengan masa bakti pimpinan organisasi pada tingkatannya masing - masing. -----

Pasal 23

Dewan Penasehat

- (1) Dewan Penasehat adalah institusi yang terdiri dari para tokoh masyarakat yang peduli pada guru madrasah dan berada pada tingkatan pimpinan organisasi masing - masing. -----
- (2) Jumlah Personil Dewan Penasehat disesuaikan oleh kebutuhan pada tingkatannya masing - masing. -----
- (3) Dewan Penasehat dibentuk oleh pimpinan organisasi sesuai tingkatannya masing - masing paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pimpinan organisasi terpilih dalam musyawarah pada tingkatannya masing- masing. -----



- (7) Membuat dan menetapkan Peraturan organisasi.
- (8) Mengesahkan Hasil Pembentukan atau Musyawarah organisasi di bawahnya.
- (9) Masa bakti Pengurus Harian selama 5 (lima) tahun.

Pasal 20

Pendiri

- (1) Pendiri adalah institusi yang terdiri dari para pendiri.
- (2) Jumlah Personil Pendiri disesuaikan oleh Sejarah Berdirinya PGM Indonesia.
- (3) Pendiri bukan merupakan bagian dari Pimpinan organisasi.
- (4) Pendiri ditetapkan dan disahkan oleh Notaris, tercantum dalam akte Pendirian PGM Indonesia.
- (5) Pendiri bertugas memberikan masukan apabila di minta oleh pimpinan organisasi dan dan dimintakan pendapatnya apabila terdapat sengketa dalam organisasi yang tidak bisa diselesaikan oleh organisasi PGM Indonesia.
- (6) Status Pendiri akan gugur , manakala mendirikan organisasi sejenis dan tidak memiliki hak apapun dalam organisasi PGM Indonesia.

Pasal 21

Pengawas

- (1) Pengawas merupakan perangkat organisasi yang hanya berada pada tingkat nasional.
- (2) Pengawas bekerja secara kolektif terdiri dari Ketua, Sekretaeris dan beberapa anggota.
- (3) Pengawas diusulkan oleh Pengurus Harian Pimpinan Pusat dan ditetapkan serta disahkan oleh Notaris, tercantum dalam akte Perubahan Pendirian PGM Indonesia.
- (4) Pengawashukan merupakan bagian dari Pimpinan organisasi.
- (5) Pengawas melakukan pengawasan jalannya roda organisasi di tingkat Nasional sehingga tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (6) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), hasilnya harus



- d. Pimpinan organisasi tingkat Kecamatan disebut Pimpinan Cabang disingkat PC. _____
- e. Pimpinan organisasi tingkat satuan pendidikan atau gabungan beberapa satuan pendidikan disebut Pimpinan Ranting disingkat PR. _____
- (2) Susunan Organisasi PGM Indonesia terdiri dari : _____
- a. Pengurus Harian _____
- b. Dewan Pendiri _____
- c. Dewan Pengawas _____
- d. Dewan Pembina _____
- e. Dewan Penasehat _____
- f. Dewan Pakar _____
- g. Departemen/Biro/Bidang/Seksi _____
- h. Lembaga _____
- i. Badan Otonom _____
- (3) Ketentuan lain mengenai susunan organisasi akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. _____
- Pasal 19
- Pengurus Harian
- (1) Pengurus Harian adalah insritutusi Pimpinan organisasi , yang mengelola jalannya organisasi agar mencapai tujuan organisasi. _____
- (2) Pengurus harian bekerja secara dan bertindak secara serta mengambil keputusan secara kolektif kolegial. _____
- (3) Pengurus Harian merupakan perangkat organisasi disemua tingkatan. _____
- (4) Pengurus Harian mewakili organisasi ke dalam dan keluar dalam melaksanakan / menjalankan organisasi. _____
- (5) Pengurus Harian melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kepusan Musywarah Nasional, Keputusan Rapat Kerja Nasional serta keputusan - keputusan organisasi lain yang telah disahkan. _____
- (6) Pengurus Harian Menetapkan Personalia Dewan Pendiri, Dewan Pengawas, Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pakar, Departemen/Biro/Bidang/Seksi, Lembaga sesuai tingkatannya masing - masing. _____

Kewajiban Anggota

Kewajiban anggota :

- a. Mentaati dan mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Pedoman Organisasi dan Keputusan - keputusan organisasi PGM Indonesia yang ditetapkan secara sah.
- b. Menjunjung tinggi Kode Etik dan Ikrar Guru Madrasah Indonesia.
- c. Aktif dalam setiap kegiatan.
- d. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik PGM Indonesia.
- e. Membayar iuran anggota.

Pasal 17

Pemberhentian Anggota

Setiap anggota biasa dan anggota luar biasa, dinyatakan berhenti apabila :

- a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri.
- b. Diberhentikan karena melakukan perbuatan yang melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, Kode Etik serta menjatuhkan nama baik dan kehormatan PGM Indonesia.
- c. Meninggal dunia.
- d. Menjadi pengurus atau anggota organisasi guru madrasah lain yang sejenis.

Tata cara Pemberhentian anggota akan diatur dalam anggaran rumah tangga.

BAB VIII

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 18

Susunan Organisasi

(1) Pimpinan Organisasi PGM Indonesia terdiri dari :

- a. Pimpinan organisasi tingkat nasional disebut Pimpinan Pusat disingkat PP.
- b. Pimpinan organisasi tingkat propinsi disebut Pimpinan Wilayah disingkat PW.
- c. Pimpinan organisasi tingkat Kabupaten / Kota disebut Pimpinan Daerah disingkat PD.

- e. Pita bertuliskan FASTABIQUL KHAIRAT. _____
f. Tulisan PERKUMPULAN GURU MADRASAH INDONESIA dan singkatannya, yaitu PGM INDONESIA. _____

_____ **BAB VII** _____

_____ **KEANGGOTAAN** _____

_____ **Pasal 14** _____

_____ **Anggota** _____

(1) Anggota PGM Indonesia adalah warga negara republik Indonesia yang berdidikasi dalam pendidikan madrasah dan mengajukan permohonan sebagai anggota atas keinginan sendiri serta memenuhi persyaratan yang di atur dalam anggaran rumah tangga. _____

(2) Anggota PGM Indonesia terdiri dari : _____

- a. Anggota biasa. _____
b. Anggota luar biasa. _____
c. Anggota Kehormatan. _____

(3) Ketentuan mengenai keanggotaan akan diatur dalam Anggaran rumah tangga. _____

_____ **Pasal 15** _____

_____ **Hak Anggota** _____

Hak anggota : _____

- a. Hak bicara adalah Hak mengeluarkan pendapat, baik lisan maupun tulisan. _____
b. Hak Suara adalah hak memberikan suara pada pemungutan suara yang telah diatur oleh anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. _____
c. Hak Memilih dan dipilih adalah Hak untum memilih pimpinan organisasi dan dipilih sebagai pimpinan organisasi. _____
d. Hak Membela diri adalah hak pembelaan diri pada saat disanksi atas perbuatannya yang disangkakan melanggar disiplin organisasi. _____
e. Hak Memperoleh perlindungan dan bantuan hukum adalah hak mendapatkan perlindungan dan bantuan hukum pada saat yang bersangkutan mendapatkan permasalahan hukum. _____

_____ **Pasal 16** _____



- PGM Indonesia memiliki tugas pokok : _____
- a Melaksanakan pertemuan dan kegiatan organisasi secara berkesinambungan. _____
 - b Berperan aktif dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan. _____
 - c Mengembangkan organisasi PGM Indonesia sebagai sarana dalam membina persatuan dan kesatuan. _____
 - d Mengupayakan peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan madrasah. _____
 - e Memberikan perlindungan dan bantuan hukum kepada guru dan tenaga kependidikan madrasah. _____
 - f Melakukan pembinaan dan peningkatan profesi guru dan tenaga kependidikan madrasah. _____
 - g Memajukan pendidikan nasional. _____

_____ BAB V _____

_____ KEDAULATAN _____

_____ Pasal 12 _____

_____ Kedaulatan _____

Kedaulatan berada di tangan anggota, dan dilaksanakan sepenuhnya berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. _____

_____ BAB VI _____

_____ LAMBANG _____

_____ Pasal 13 _____

_____ Lambang _____

Lambang PGM Indonesia terdiri dari gambar dan tulisan berupa : _____

- a. Bintang, terletak diatas ujung pertemuan tangkai padi dan tangkai kapas. _____
- b. Tangkai padi berjumlah 24 butir padi dan tangkai kapas berjumlah 8 (delapan) kuntum. _____
- c. Buku dengan 10 garis didalamnya (5 garis dilembar kanan dan 5 garis dilembar kiri). _____
- d. Mata rantai berjumlah 7 (tujuh) buah. _____



Mandiri, mengutamakan kebersamaan sesama anggota, menjadi mitra yang sejajar dengan pihak lain, tidak berafiliasi dengan organisasi lain dan tidak berpolitik ataupun menjadi bagian dari partai politik. _____

c. Profesional : _____

Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Guru Madrasah. _____

_____ Pasal 9 _____

_____ Tujuan _____

PGM Indonesia bertujuan : _____

a Mewadahi dan meningkatkan profesionalisme dan kompetensi guru madrasah. _____

b Memelihara dan mempererat silaturahmi guru dan tenaga kependidikan Madrasah. _____

c Sebagai fasilitator dalam peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan Madrasah. _____

d Mewujudkan guru/Pendidik dan tenaga kependidikan madrasah yang disiplin, berprestasi dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. _____

_____ Pasal 10 _____

_____ Fungsi _____

Organisasi PGM Indonesia memiliki fungsi : _____

a. Memotivasi guru dan tenaga kependidikan madrasah dalam meningkatkan mutu satuan pendidikan madrasah. _____

b. Memusyawarahkan, memperjuangkan aspirasi guru dan tenaga kependidikan madrasah dalam dunia pendidikan. _____

c. Membangun jaringan, koordinasi dan komunikasi secara vertikal dan horizontal. _____

d. Menjadi mitra dengan stake holder pendidikan lainnya dalam mencapai tujuan pendidikan nasional. _____

e. Penyalur kegiatan sesuai kepentingan Anggota PGM Indonesia. _____

f. Sebagai bagian dari partisipasi masyarakat dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. _____

_____ Pasal 11 _____

_____ Tugas Pokok _____

ASAS DAN DASAR

Pasal 4

Asas

PGM Indonesia Berasaskan Islam dengan bercirikan AhlulSunnah Wal Jamaah.

Pasal 5

Dasar

PGM Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang - undang Dasar Negara Republik Indonesia.

BAB III

KODE ETIK DAN IKRAR GURU MADRASAH INDONESIA

Pasal 6

Kode Etik dan Ikrar Guru Madrasah Indonesia

- (1) PGM Indonesia memiliki dan melaksanakan kode etik dan ikrar guru Madrasah Indonesia.
- (2) Kode etik dan ikrar guru Madrasah Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran rumah tangga.

BAB IV

BENTUK, SIFAT, TUJUAN, FUNGSI DAN TUGAS POKOK

Pasal 7

Bentuk

Organisasi PGM Indonesia ini berbentuk Organisasi Profesi.

Pasal 8

Sifat

PGM Indonesia bersifat :

a. Kependidikan :

Mengabdikan diri dalam menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan keahliannya yang bertugas sebagai pendidik, pembimbing pengajar, peneliti, pengelola, atau administrator pendidikan.

b. Keagamaan :

Melaksanakan pengabdian berdasar nilai - nilai agamis, menjadi teladan mengedepankan keikhlasan.

c. Independen :

Kelurahan Tanahsareal, Kecamatan Tanahsareal, Kota Bogor, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3271060108690001;-----

3. Memberi kuasa kepada Nyonya Hajjah Doktoranda, NENI ARGAEANI, Magister Pendidikan Islam, Tuan Doktor A. SAMSUL ANWAR, Magister Pendidikan dan Tuan ALI AZIZ, Sarjana Pendidikan Islam untuk menghadap notaris dan menyatakan hasil keputusan rapat ini dalam bentuk notariil. -----

- bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, maka anggaran dasar Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia berbunyi sebagai berikut : -----

----- BAB I -----

----- NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

----- Nama -----

Organisasi ini bernama Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia disingkat PGM Indonesia. -----

----- Pasal 2 -----

----- Waktu -----

- (1) PGM Indonesia didirikan pada tanggal 24 Juli 2008 di Jakarta untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. -----
- (2) Tanggal 24 Juli setiap tahunnya ditetapkan sebagai Hari Lahir PGM Indonesia (Harlah PGM Indonesia). -----

----- Pasal 3 -----

----- Kedudukan -----

- (1) Organisasi tingkat nasional berkedudukan di Jabodetabek. -----
- (2) Organisasi Tingkat Provinsi berkedudukan di Provinsi. -----
- (3) Organisasi Tingkat Kabupaten /Kota berkedudukan di Kabupaten/ Kota. -----
- (4) Organisasi Tingkat Kecamatan berkedudukan di Kecamatan. -----
- (5) Organisasi Tingkat Ranting berkedudukan di Satuan Pendidikan atau Gabungan Satuan Pendidikan. -----

----- BAB II -----



Tanda Penduduk nomor : 327808161730005;-----

Wakil Sekretaris Jenderal : **Tuan ALI AZIZ, Sarjana Pendidikan Islam,**
tersebut;-----

Bendahara Umum : **Tuan ACHMAD NAJIULLAH,** lahir di Jakarta pada
tanggal duapuluh satu Mei tahun seribu sembilanratus
delapanpuluh (21-05-1980), Guru, Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Komplek YLPI Jalan
Pelabuhan II KM 7 Tegallega, Rukun Tetangga 003,
Rukun Warga 019, Kelurahan Lembursitu, Kecamatan
Lembursitu, Kota Sukabumi, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor : 327206210580001;-----

Wakil Bendahara Umum : **Nyonya YANTI HASBIAN SETIAWATI, Sarjana
Ekonomi, Magister Pendidikan** lahir di Bogor pada
tanggal sembilan November tahun seribu
sembilanratus tujuh puluh tiga (09-11-1973), Karyawan
Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di
Kebon Kalapa Nomor 23, Rukun Tetangga 001, Rukun
Warga 001, Kelurahan Baranangsiang, Kecamatan Kota
Bogor Timur, Kota Bogor, pemegang Kartu Tanda
Penduduk nomor : 3271044911730009;-----

PENGAWAS :-----

- **Tuan Doktorandus AHMAD SADELI, Magister Pendidikan Islam,** lahir di
Bogor pada tanggal duapuluh empat Desember tahun seribu sembilanratus
enampuluh enam (24-12-1966), Pegawai Negeri Sipil (PNS), Warga Negara
Indonesia, bertempat tinggal di Cilodong, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga
005, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, pemegang Kartu
Tanda Penduduk nomor : 3276052412660007;-----

- **Tuan A. AGUS RIDALLAH, Sarjana Hukum, Magister Hukum,** lahir di Bogor
pada tanggal satu Agustus tahun seribu sembilanratus enampuluh sembilan
(01-08-1969), Pegawai Negeri Sipil (PNS), Warga Negara Indonesia, bertempat
tinggal di Jalan Tikukur Nomor 2, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 002,

perkumpulan untuk selanjutnya susunan Pengurus dan Pengawas Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia adalah sebagai berikut : -----

PENGURUS : -----

Ketua Umum : Tuan Insinyur Haji **YAYA ROPANDI**, Magister Sains, lahir di Garut pada tanggal duabelas Februari tahun seribu sembilanratus tujuh puluh dua (12-02-1972), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Perum Taman Kebon Kopi B-03/05, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 006, Kelurahan Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3216091202720014; -----

Wakil Ketua Umum : Nyonya **Hajjah Doktoranda, NENI ARGAENI**, Magister Pendidikan Islam, tersebut; -----

Wakil Ketua Umum : Tuan **AHMAD SUJAENUDIN**, Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Kota Cirebon pada tanggal tigabelas Maret tahun seribu sembilanratus tujuh puluh tiga (13-03-1973), Guru, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kedung Krisik selatan, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Kelurahan Argasanya, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : 3274021303730006; -----

Wakil Ketua Umum : Tuan **Doktor A. SAMSUL ANWAR**, Magister Pendidikan, tersebut; -----

Sekretaris Jenderal : Tuan **ASEP RIZAL ASYARI**, Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Tasikmalaya pada tanggal enambelas November tahun seribu sembilanratus tujuh puluh tiga (16-11-1973), Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Rancamayan, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Cipari, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya, pemegang Kartu -----

